



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 021 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BREBES NOMOR : 012 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi
Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah
dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Personil
keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka
perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 012 Tahun
2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali

diubah ...

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 092.5/RT.01.3-BA/3329/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 012 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR : 012 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022.

KESATU Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;

3. Tim ...

3. Tim Agen Perubahan/Agent of Change;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Brebes.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 7 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

IMAN SYAH BUDIONO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
 NOMOR:021 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BREBES NOMOR : 012 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
 TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BREBES TAHUN 2022.

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022**

I. PENGARAH

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP, M.H | Ketua KPU | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2. | AKHMAD NIZAM BAEQUNI, M.Pd | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3. | SRI NUROKHMI SUSILOWATI, M.Pd | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4. | MOCHAMAD MUAROFAH, M. Kom | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5. | ITA LISTIANA NINGSIH, S.Pd | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |

PELAKSANA

| | | | | |
|----|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| 1. | BAMBANG YUSMANTO, S.E., M.Si | Sekretaris KPU Kabupaten Brebes | Ketua | Ketua |
|----|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------|

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

| | | | | |
|----|------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1. | HERU KRISTANTO, S. Kom | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum. |
| 2. | WIJAYANTI, S.E | Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi | Anggota | Melaksanakan sosialisasi dan internasional manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi |

II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

| | | | | |
|----|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. | IMAN SYAH BUDIONO, SH | Kasubbag Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum |
|----|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|

III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

| | | | | |
|----|-----------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1 | LESIANA WIJASTUTI, S.Kom | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi |
| 2 | MOH. SAEFUDIN | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 3 | SYAIFUL ANWAR | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 4 | PENDI | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 5. | HENDRO CIPTO | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |

IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

| | | | | |
|---|--------------------|--|-------------------------------|---|
| 1 | HERRY FAJAR P, SE | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government |
| 2 | AGUS WAHYONO | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota | |
| 3 | AWANG ADHIE, S.Kom | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota | |

V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN

| | | | | |
|----|--------------------------|---|-------------------------------|---|
| 1. | HERU KRISTANTO, S. Kom | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses |
| 2. | IMAN SYAH BUDIONO, SH | Kasubbag Hukum dan SDM | Anggota | |
| 3. | LESIANA WIJASTUTI, S.Kom | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 4. | HERRY FAJAR P, SE | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota | |

| | | | | |
|------------|--|---|-------------------------------|---|
| | | | | pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik |
| VI | TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | |
| 1. | IMAN SYAH BUDIONO, SH | Kasubbag Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting |
| 2. | HERU KRISTANTO, S. Kom | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi | Anggota | |
| 3. | LESIANA WIJASTUTI, S.Kom | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| VII | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | |
| 1 | HERU KRISTANTO, S. Kom | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU |
| 2. | WIJAYANTI, S.E | Staf Subbag | Anggota | - |

| | | | | |
|-------------|--|--|-------------------------------|---|
| | | Perencanaan Data dan Informasi | | |
| VIII | TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1. | HERRY FAJAR P, SE | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik |
| 2. | AGUS WAHYONO | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota | |
| 3. | AWANG ADHIE, S.Kom | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota | |

| | | | | |
|-----------|------------------------------|---------------------------------|-------|---|
| IX | TIM AGEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | BAMBANG YUSMANTO, S.E., M.Si | Sekretaris KPU Kabupaten Brebes | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta |

| | | | | |
|----|--------------------------------|--|-------------|--|
| | | | | <p>melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental - dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif. |
| 2. | HERU KRISTANTO, S. Kom | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi | Wakil Ketua | |
| 3. | IMAN SYAH BUDIONO, SH | Kasubbag Hukum dan SDM | Anggota | |
| 4. | LESIANA WJIASTUTI, S.Kom | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 5. | HERRY FAJAR P, SE | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota | |

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 7 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttt

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO